



SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan Nomor 1 Lamongan - Kode Pos 62251

Telp. (0322) 321487 E-Mail : baghukum@lamongankab.go.id

Website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1358/KEP/413.013/2019

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat Ketua Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Lamongan, tanggal 10 Juli 2019 Nomor : 93/00.06.04/PSD/VII/2019 perihal Permohonan Izin Bulan Dana PMI Kabupaten Lamongan 2019.
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Tahun 2019, perlu adanya pengumpulan dana melalui Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengumpulan Sumbangan, dipandang perlu memberikan Izin Pengumpulan Dana Palang Merah Indonesia Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 05);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/135/KEP/413.013/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Pengumpulan Uang atau Barang di Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Memberikan Izin Pengumpulan Dana Palang Merah Indonesia Lamongan Tahun 2019 kepada Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Lamongan selama 3 (tiga) bulan, dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2019.

- KEDUA : Pengumpulan Dana sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan melalui Kupon Bulan Dana Palang Merah Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
- kupon senilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk sasaran Perangkat Daerah, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan;
 - kupon senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk sasaran SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Negeri/Swasta;
 - kupon senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk sasaran SD/MI Negeri/Swasta.
- KETIGA : Pemegang Izin Pengumpulan Dana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan secara tertulis Kepada Bupati melalui Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga bulan) setelah berakhirnya izin.
- KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA memuat:
- pelaksanaan usaha pengumpulan dana;
 - jumlah dana yang diperoleh; dan
 - penggunaan dana yang diperoleh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 17 Juli 2019

a.n. BUPATI LAMONGAN
Asisten Tata Praja,
ttd
M.S. HERUWIDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Ketua Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Lamongan;
5. Sdr. Kepala SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Lamongan.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

